



**P U T U S A N**

Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO;**  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Mei 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Karang Kulon RT.11/RW.03, Desa/Kelurahan Cangkringan Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Sdr. Saiman, S.H., M.H., Edi Susanto, S.H. dan Siti Istiyah, S.H., Penasihat Hukum / advokad yayasan POSBAKUMADIN Cabang Wonogiri, yang beralamat di Sanggrahan No. 1, Rt. 003 Rw. 009, Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/2021/PN Wng tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;

Hal 1 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tertanggal 06 Januari 2021 nomor : 1/Pid.Sus/2021/PN Wng tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 06 Januari 2021 Nomor : 1/Pen.Pid/2021/PN Wng. tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara;**

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) paket sabu berat 0,33 gram yang berada di dalam bungkus rokok LA

*Dirampas untuk Dimusnahkan*

- 1 (satu) buah handphone merk xiami warna putih beserta simcardnya 082322218733

*Hal 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng*



*Dikembalikan kepada terdakwa* **BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO**

4. Menyatakan agar Terdakwa **BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa, atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti bersalah melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Mengembalikan 1 (satu) buah handphone merk xiami warna putih beserta simcardnya 082322218733 Kepada Terdakwa.
4. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa.

Bahwa, atas pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan tanggapan Setelah secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.

Reg. Perk: PDM-02/WGIRI/12/2020 tanggal 05 Januari 2021 sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO**, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.45 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di, Jembatan Timbang Selogiri, Kalikatur RT.03/RW.06, Desa/Kelurahan Nambangan Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu

*Hal 3 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 0,02309 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. JOLENTI (DPO) dari Boyolali menuju Wonogiri dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama. Dalam perjalanan Sdr. JOLENTI berkomunikasi menggunakan telepon genggamnya terkait tempat pengambilan narkotika jenis shabu tersebut dan ditunjukkan kepada terdakwa lokasinya, sesampainya di Jembatan Timbang Selogiri terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil narkotika jenis sabu di bawah pohon yang berada dalam bungkus rokok LA ICE, sementara Sdr. JOLENTI berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi, setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang berada dalam bungkus rokok LA ICE tersebut, terdakwa membawa shabu dengan tangan kanan dan bermaksud kembali ke Sdr. JOLENTI yang berada di sepeda motor, kemudian terdakwa diteriaki maling oleh warga dan ditangkap oleh petugas dari Kepolisian yang sedang berpatroli, diantaranya saksi HERA HENDRAWAN dan saksi MUHAMAD ELVID MUNTHOHA bersama dengan warga, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Wonogiri untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2902/NNF/2020 Tertanggal 20 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Teguh Prihmono, MH Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, Nur Taufik, S.T sebagai pemeriksa dan Drs Kartono selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok LA ICE di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13932 gram yang disita dari BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Unang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu seberat 0,33 gram tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Hal 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa dengan alamat Karang Kulon RT.11/RW.03, Desa/Kelurahan Cangkringan Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni terdakwa BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO di tahan di Rutan Wonogiri dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wonogiri daripada Pengadilan Negeri Boyolali sehingga Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu seperti tersebut di atas, terdakwa bersama Sdr. JOELANTI mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Sdr. JOELANTI membuat bong atau alat hisap dari botol bekas air mineral, serta sedotan, lalu tutup botol dilubangi dua lalu sedotan dimasukkan ke dalam dua lubang tersebut, satu lubang diberi pipet kaca pada ujung sedotan dan ujung satunya untuk menghisab shabu, kemudian botol obat oleh Sdr. JOELANTI diberi air setenagh dari kapasitas botoldan ditutup dengan tutup botol, lalu shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan alat berupa sedotan palstik yang telah dimodifikasi, bagian pipet kaca bawah dibakar dengan korek api, setelah cairan shabu agak mengering kemudian Sdr. JOELANTI menghisap shabu dari sedotan satunya hingga mengeluarkan asap berwarna putih sebanyak 4 kali, kemudian bergantian terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 kali, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Wonogiri karena kepemilikan narkotika jenis sabu

Bahwa pada diri terdakwa dilakukan pengambilan dan tes urine oleh Unit Dokter Kesehatan (Urkes) Polres Wonogiri dengan hasil sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaa Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor: R/20/SKM/N/XI/Kes.3.1/2020/Urkes tertanggal 17 Vovenber 2020 dengan hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Laboratorium

Penyaring Urine

Hal 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan dengan disaksikan oleh Tim Urkes Polres Wonogiri Brigadir Joko Yutanto NRP 86062008, Team Penyidik Bripta Vaf Fedi Setiawan NRP 83111015 dan Brigadir Andi Widayanto, SH NRP 88090875, dengan menggunakan test Device (urine) Merk Standart Reagen multi 6 panel (AMP/MOP/THC/MET/BZO/COC) Exp: 07 Oktober 2020 terhadap 6 parameter memberikan hasil positif

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur empat puluh satu tahun ini, pada test penyaring urine (Rapid Diagnostic Test) memberikan hasil POSITIF METHAMPHETAMINE dan positif AMPHETAMINE

Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupu pihak berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.....Saksi **HERA**  
**HENDRAWAN, SH**

-Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu subsider penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) subsider pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

-Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO;

Hal 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng



-Bahwa Saksi kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.45 wib, di jembatan timbang Selogiri di Kalikampir RT 03 RW 06, Kel. Nambangan, Kec Selogiri, Kab. Wonogiri;

-Bahwa awal kejadiannya Saksi bersama tim mendapat informasi bahwa di sekitar jembatan timbang Selogiri sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian Saksi bersama tim narkoba Polres Wonogiri pada saat melintas di jembatan timbang mendengar ada teriakan maling dari dalam area jembatan timbang dan pada saat itu ada seorang lari dikejar oleh warga, setelah dikejar oleh warga ditangkap oleh KBO IPTU MULYANTO, S.H. dan warga, kemudian kami mendekat. Saat mendekat Saksi melihat tangan kanan orang tersebut memegang bungkus rokok, lalu mengintrogasinya dan mengaku bernama BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO selanjutnya oleh KBO NARKOBA IPTU MULYANTO, S.H., terdakwa disuruh membuka bungkus rokok LA tersebut, setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat bungkus yang dilakban warna hitam dan setelah lakban dibuka ternyata ada 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat sabu, selanjutnya bungkus rokok LA dan 1 (satu) paket kecil sabu diserahkan ke KBO NARKOBA IPTU MULYANTO, S.H. sebagai barang bukti;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket sabu tersebut ada di dalam bungkus rokok LA;

-Bahwa yang membuka bungkus rokok tersebut BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN sendiri, yang menyuruh Terdakwa membuka KBO NARKOBA IPTU MULYANTO, S.H, kemudian Saksi introgasi dan Terdakwa mengakui ada sabu;

-Bahwa sesuai pengakuan sdr. Terdakwa BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO saat ditangkap mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu disuruh mengambil oleh temannya yang bernama Sdr. JOLENTI;

-Bahwa sesuai pengakuan sdr. Terdakwa BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO aslinya dari Boyolali ke Wonogiri untuk mengambil paket sabu dari temannya atas nama sdr. JOLENTI. Kemudian dia menuju Wonogiri dengan menggunakan sepeda motor dan tertangkap, sedang sdr. JOLENTI melarikan diri, sekarang masih DPO;

*Hal 7 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng*



-Bahwa Terdakwa BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO mengambil paket sabu tersebut dari suatu tempat di bawah pohon mangga;

-Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang berkomunikasi dengan pemilik sabu tersebut sdr. JOLENTI, sedang Terdakwa BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO hanya mengambil saja dan diiming-imingi akan dipakai bersama;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO dibawa ke mapolres Wonogiri dan dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metafetamine;

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO terakhir memakai sabu tanggal 10 November 2020 di Boyolali atau 2 hari sebelum penangkapan;

-Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menggunakan sabu;

-Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dokes Polres Wonogiri untuk dilakukan tes urine dan pemeriksaan lebih lanjut, dan dari hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **2 Saksi MUHAMAD ELVID MUNTHOHA**

-Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu subsider penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) subsider pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

-Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO;

-Bahwa Saksi kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.45 wib, di jembatan timbang Selogiri di Kalikatr RT 03 RW 06, Kel. Nambangan, Kec Selogiri, Kab. Wonogiri;

*Hal 8 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng*





-Bahwa awal kejadiannya, Saksi bersama tim mendapat informasi bahwa di sekitar jembatan timbang Selogiri sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian Saksi bersama tim narkoba Polres Wonogiri pada saat melintas di jembatan timbang mendengar ada teriakan maling dari dalam area jembatan timbang dan pada saat itu ada seorang lari dikejar oleh warga, setelah dikejar oleh warga ditangkap oleh KBO IPTU MULYANTO, S.H. dan warga, kemudian kami mendekat. Saat mendekat BRIPTU HERA HENDRAWAN, SH melihat tangan kanan orang tersebut memegang bungkus rokok, lalu kami mengintrogasinya dan mengaku bernama BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO selanjutnya oleh KBO NARKOBA IPTU MULYANTO, S.H., terdakwa disuruh membuka bungkus rokok LA tersebut, setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat bungkus yang dilakban warna hitam dan setelah lakban dibuka ternyata ada 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat sabu, selanjutnya bungkus rokok LA dan 1 (satu) paket kecil sabu diserahkan ke KBO NARKOBA IPTU MULYANTO, S.H. sebagai barang bukti;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket sabu tersebut ada di dalam bungkus rokok LA;

-Bahwa yang membuka bungkus rokok tersebut BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN sendiri, yang menyuruh Terdakwa membuka KBO NARKOBA IPTU MULYANTO, S.H, kemudian kemudian sdr BRIPTU HERA HENDRAWAN, SH mengintrogasi dan terdakwa mengakui ada sabu;

-Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO saat ditangkap mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu disuruh mengambil oleh temannya yang bernama Sdr. JOLENTI;

-Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO aslinya dari Boyolali ke Wonogiri untuk mengambil paket sabu dari temannya atas nama sdr. JOLENTI. Kemudian dia menuju Wonogiri dengan menggunakan sepeda motor dan tertangkap, sedang sdr. JOLENTI melarikan diri, sekarang masih DPO;

-Bahwa benar, yang menangkap Terdakwa BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO adalah Saksi bersama tim narkoba dengan kasat narkoba AKP DIMAS BAGUS P,SPd,MM, KBO Narkoba IPTU MULYANTO, SH., Brigadir ANDI W., S.H., Brigadir VEBRI GP dan BRIPTU HERA HENDRAWAN semua dari sat narkoba Polres Wonogiri;

*Hal 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng*



-Bahwa Terdakwa BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO mengambil paket sabu tersebut dari suatu tempat di bawah pohon mangga;

-Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang berkomunikasi dengan pemilik sabu tersebut sdr. JOLENTI, sedang Terdakwa BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO hanya mengambil saja dan diiming-imingi akan dipakai bersama;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO dibawa ke mapolres Wonogiri dan dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metafetamine;

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO terakhir memakai sabu tanggal 10 November 2020 di Boyolali atau 2 hari sebelum penangkapan;

-Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menggunakan sabu;

-Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dokes Polres Wonogiri untuk dilakukan tes urine dan pemeriksaan lebih lanjut, dan dari hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan Saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.45 wib, di jembatan timbang Selogiri yang beralamatkan di Kalikatir RT 3 RW 06, Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri;

-Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang mencari sabu yang dipesan sdr. JOLENTI yang dalamatkan di bawah pohon mangga yang terletak di jembatan timbang Selogiri, Kalikatir, Desa/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, dan setahu Terdakwa sdr. JOLENTI pesan melalui handphone dengan chat whatsapp, kemudian setelah sampai di tempat yang dituju yaitu di jembatan timbang Selogiri tersebut Terdakwa disuruh

*Hal 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng*



turun untuk mengambil sabu tersebut yang dialamatkan di bawah pohon mangga jembatan timbang Selogiri, dan Terdakwa mengambil sabu tersebut di bawah pohon mangga Terdakwa diketahui warga dan petugas kemudian saya ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri;

-Bahwa sarana yang digunakan adalah Terdakwa dibonceng menggunakan sarana Sepeda Motor jenis Yamaha Mio milik sdr. JOLENTI;

-Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di angkringan milik Terdakwa di Karang Kulon RT 11 RW 03, Ds/Kel. Cangkringan, Kec. Banyudono, Boyolali, Terdakwa bertemu dengan sdr. JOLENTI, kemudian sdr. JOLENTI bilang kepada Terdakwa "AYO TAK JAK", Terdakwa jawab "NENGDI" kemudian sdr. JOLENTI bilang "WIS TO AYO BERES TENANG, POKOKE MELU, MENGKO TAK KEI", lalu Terdakwa jawab "AKU AREP NJAGONG";

-Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JOLENTI berangkat dan sampai di jalan, Sdr. JOLENTI menjelaskan akan mengambil sabu dengan kata-kata "WIS TO AYO BERES TENANG, JIMUK SABU MENGKO DI NGGO BARENG" dan Terdakwa bilang "LHA AKU MEH NJAGONG", kemudian dijawab oleh sdr. JOLENTI "MENGKO WAE AYO JIMUK SEK BAR KUI DI NGGO BARENG SEK LAGI NJAGONG", lalu Terdakwa jawab "YO WIS AYO CEPET WAE";

-Bahwa sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh sdr. JOLENTI untuk mengambil sabu yang dialamatkan di bawah pohon mangga yang terletak di jembatan timbang Selogiri Kalikatur RT 3 RW 06, Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Wonogiri. Sdr. JOLENTI memberitahu bahwa paketan sabu tersebut berada di bawah pohon mangga di dalam jembatan timbang Selogiri tersebut, dan Terdakwa disuruh turun dari motor untuk mengambil paketan sabu tersebut di dalam bungkus rokok LA di bawah pohon mangga sedangkan sdr. JOLENTI duduk di atas motor sambil mengawasi keadaan sekitar jembatan timbang tersebut, Kemudian Terdakwa ditangkap warga dan petugas, dan Terdakwa lihat sdr. JOLENTI sudah lari kemudian Terdakwa diperiksa terus dibawa petugas ke Polres Wonogiri;

-Bahwa benar ketika menyuruh Terdakwa untuk ambil sabu tersebut, sdr JOLENTI berkata-kata "TENANG WAE AMAN" dan sdr JOLENTI ngoyak-ngoyak (perintah-perintah) Terdakwa terus supaya mengambil sabu tersebut;

*Hal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng*



- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap Sabu tersebut sudah ada di tangan Terdakwa ada di dalam bungkus rokok LA;
  - Bahwa benar yang membuka bungkus rokok LA yang di dalamnya terdapat sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri disuruh oleh petugas untuk membukanya;
  - Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memakai sabu kurang lebih 10 (sepuluh) kali, bersama sdr. JOLENTI selama sekitar 6 (enam) bulan;
  - Bahwa benar terakhir Terdakwa memakai sabu pada hari Selasa 10 November 2020 di rumah saya di Karang Kulon RT 11 RW 03, Ds/Kel. Cangkringan, Kec. Banyudono, Boyolali bersama sdr. JOLENTI, dan yang membawa sdr. JOLENTI;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sdr. JOLENTI mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa tahunya cuma dipakai bersama, Sdr. JOLENTI yang komunikasi dengan pemilik narkoba tersebut;
  - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui mengenai sabu tersebut, Terdakwa tahu setelah di jalan dan Terdakwa mau disuruh sdr. JOLENTI mengambil sabu tersebut karena dipaksa-paksa terus oleh sdr JOLENTI katanya "TENANG WAE, JUPUK RENE DIPAKAI BARENG";
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket sabu berat 0,33 gram yang berada dalam bungkus rokok L A, sementara 1 (satu) HP Merk Xiami beserta simcardnya 082322218733 adalah milik Terdakwa tetapi tidak digunakan untuk komunikasi yang ada kaitannya dengan sabu tersebut, hanya digunakan untuk pamit kepada teman njagong;
  - Bahwa benar sabu tersebut ditaruh dibawah pohon mangga, ditutupi batu bata, kemudian Terdakwa ambil sedang sdr. JOLENTI duduk di atas motor, setelah itu polisi datang tidak lama dan barang masih Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa disuruh membuka oleh petugas;
  - Bahwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor: R/20/SKM/N/XI/Kes.3.1/2020/Urkes tanggal 17 November 2020 atas nama BASUKO ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO yang menerangkan bahwa terhadap yang bersangkutan telah

*Hal 12 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng*



dilakukan pemeriksaan tes penyingkapan urine (Rapid Diagnostic Test) yang memberikan hasil Positif Methamphetamine dan Positif Amphetamine;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2902/NNF/2020, tanggal 20 November 2020 yang menerangkan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti BB-6056/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,13932 gram, mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket sabu berat 0,33 gram yang berada dalam bungkus rokok L A.
- 1 (satu) HP Merk Xiaomi beserta simcardnya 082322218733

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan *a quo* adalah sebagaimana disebutkan pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, yang sebelumnya telah disita oleh Penyidik / Penyidik Pembantu pada Resort Wonogiri, penyitaan mana telah memperoleh Ijin Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, oleh karena itu penyitaan barang bukti tersebut telah dilakukan menurut hukum dan dinyatakan sah, yang untuk selanjutnya dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum guna keperluan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.45 wib, di jembatan timbang Selogiri yang beralamatkan di Kalikatur RT 3 RW 06, Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri Terdakwa ditangkap saat akan mengambil sabu di bawah pohon mangga yang terletak di jembatan timbang Selogiri, Kalikatur, Desa/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa sarana yang digunakan adalah Terdakwa dibonceng menggunakan sarana Sepeda Motor jenis Yamaha Mio milik sdr. JOLENTI;
- Bahwa sabu tersebut dipesan oleh sdr. JOLENTI melalui handphone dengan chat whatsapp, kemudian setelah sampai di tempat yang dituju

Hal 13 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng





yaitu di jembatan timbang Selogiri tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu tersebut;

-Bahwa saat Terdakwa mengambil sabu, Terdakwa diketahui warga dan petugas kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri;

-Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Sabu tersebut sudah ada di tangan Terdakwa ada di dalam bungkus rokok LA;

-Bahwa yang membuka bungkus rokok LA yang di dalamnya terdapat sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri disuruh oleh petugas untuk membukanya;

-Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memakai sabu kurang lebih 10 (sepuluh) kali, bersama sdr. JOLENTI selama sekitar 6 (enam) bulan, dan terakhir Terdakwa memakai sabu pada hari Selasa 10 November 2020 di rumah Terdakwa di Karang Kulon RT 11 RW 03, Ds/Kel. Cangkringan, Kec. Banyudono, Boyolali bersama sdr. JOLENTI;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket sabu berat 0,33 gram yang berada dalam bungkus rokok L A adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa, dan 1 (satu) HP Merk Xiami beserta simcardnya 082322218733 adalah milik Terdakwa tetapi tidak digunakan untuk komunikasi yang ada kaitannya dengan sabu tersebut, hanya digunakan untuk pamit kepada teman njagong;

-Bahwa benar sabu tersebut ditaruh dibawah pohon mangga, ditutupi batu bata, kemudian Terdakwa ambil sedang sdr. JOLENTI duduk di atas motor, setelah itu polisi datang tidak lama dan barang masih Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa disuruh membuka oleh petugas;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor: R/20/SKM/N/XI/Kes.3.1/2020/Urkes tanggal 17 November 2020 atas nama BASUKO ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO, terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tes penyaring urine (Rapid Diagnostic Test) yang memberikan hasil Positif Methamphetamine dan Positif Amphetamine;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2902/NNF/2020, tanggal 20 November 2020, telah diterangkan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti BB-6056/2020/NNF berupa serbuk kristal, yaitu mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

*Hal 14 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng*



lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yaitu:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi “setiap orang”, namun “setiap orang” mempunyai kesamaan definisi dengan “barangsiapa” dalam KUHP, yaitu subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa **BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO** adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan di

*Hal 15 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng*



dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan jelas dan runtut, berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kehilangan kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “setiap orang” telah terpenuhi**;

#### **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.45 wib, di jembatan timbang Selogiri yang beralamatkan di Kalikampir RT 3 RW 06, Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah mengambil sabu di bawah pohon mangga yang terletak di jembatan timbang Selogiri, Kalikampir, Desa/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap, di tangan Terdakwa ada satu bungkus rokok LA dan atas perintah petugas kepolisian, Terdakwa membuka bungkus rokok LA tersebut yang di dalamnya terdapat sabu dibungkus dalam plastik putih;

*Hal 16 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng*



Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelitian di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2902/NNF/2020, tanggal 20 November 2020, barang bukti BB-6056/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,13932 gram yang disita dari Terdakwa tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ayat (1) menyebutkan, bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Dan ayat (2) menyebutkan bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penyimpanan Narkotika: bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa narkotika seberat 0,13932 gram tersebut di atas ada pada diri Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, demikian pula Terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang atau pihak yang diijinkan untuk menyimpan/menguasai narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur "**secara tanpa hak dan melawan hukum**" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternative, artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

*Hal 17 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.45 wib, di jembatan timbang Selogiri yang beralamatkan di Kalikatur RT 3 RW 06, Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri Terdakwa ditangkap setelah mengambil bungkus rokok LA yang di dalamnya terdapat sabu dalam plastik warna putih seberat 0,13932 gram di bawah pohon mangga yang terletak di jembatan timbang Selogiri, Kalikatur, Desa/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penelitian di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, terhadap barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,13932 gram yang disita dari Terdakwa tersebut, dan hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa arti dari “menguasai” menurut kamus besar bahasa indonesia adalah: berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu): dst;

Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, di tangan Terdakwa ditemukan satu bungkus rokok LA yang setelah dibuka berisi satu paket plastik berisi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bungkus rokok LA yang terdakwa ambil di bawah pohon mangga yang terletak di jembatan timbang Selogiri, Kalikatur, Desa/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri tersebut adalah sabu, sehingga dengan demikian paket sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, atau Terdakwa berkuasa atas paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur Pasal tersebut telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi, yaitu unsur “**menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Hal 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng





Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta agar diberikan putusan yang ringan-ringannya, kemudian atas pembelaan / pledooi tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan dengan mohon agar Majelis Hakim menolak Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa dan mengabulkan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam unsur pasal di atas, Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa, dan mengenai agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini, dimana putusan yang dijatuhkan adalah putusan yang dirasa adil dan patut, sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yang mana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penjatuhan pidana dalam pasal *aquo* bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal 19 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket sabu berat 0,33 gram yang berada dalam bungkus rokok L A.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang maka ditetapkan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk Xiaomi beserta simcardnya 082322218733, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur : Narkotika, Prekursor Narkotika, dan atau alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa HP tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi dalam merencanakan melakukan tindak pidana, yaitu ketika akan mengambil sabu, maka terhadap barang bukti berupa HP tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam hal memberantas peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Hal 20 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BASUKI ROCHMAT Alias BOMAN Bin DALYOTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket sabu berat 0,33 gram yang berada dalam bungkus rokok LA;  
Dimusnahkan
  - 1 (satu) HP Merk Xiami beserta simcardnya 082322218733  
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H. dan ANITA ZULFIANI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu HENDRI WIJAYA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri Ardhito Yudho

*Hal 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pratomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dengan  
dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. ADHIL P. ISNAWAN, SH.,MH.

TAVIA RAHMAWATI, S.S.H.,M.H.

2. ANITA ZULFIANI, SH. MHum.

**Panitera Pengganti,**

HENDRI WIJAYA, SH.

Hal 22 dari 22 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng